

**IMPLEMENTASI PENGATURAN ROYALTI *PERFORMING RIGHTS*  
DI RESTORAN DAN KAFE DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**Iain**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ADREAN IBNU AWWALI**

**19103040031**

**PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrean Ibnu Awwali  
NIM : 19103040031  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PENGATURAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS DI RESTORAN DAN KAFE DAERAH KABUPATEN CIREBON" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 07 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

lis,  
Adrean Ibnu Awwali  
NIM. 19103040031





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Adrean Ibnu Awwaliu

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum wr wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adrean Ibnu Awwali

NIM : 19103040031

Judul : "IMPLEMENTASI PENGATURAN ROYALTI *PERFORMING RIGHTS* DI RESTORAN DAN KAFE DAERAH KABUPATEN CIREBON"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb.*

Yogyakarta, 07 Mei 2023

17 Sya'ban 1444 H

Pembimbing.

Annisa Dian Arini, M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-584/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGATURAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS DI RESTORAN DAN KAFE DAERAH KABUPATEN CIREBON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADREAN IBNU AWWALI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040031  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 647e9da2c0043



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647e8c03e9e95



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6476eb2bd7e6b



Yogyakarta, 25 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647ed1cc8b84a

## ABSTRAK

Industri restoran dan kafe saat ini merupakan salah satu industri yang sangat populer. Persaingan bisnis restoran dan kafe saat ini mengakibatkan para pelaku bisnis semakin kreatif dalam memikirkan cara untuk menarik pelanggan agar berkunjung ke restoran dan kafe, salah satunya dengan mempromosikan tempat tersebut. Selain mempromosikan lokasi, pemilik bisnis harus membuat desain interior yang berkesan dan biasanya pemilik bisnis akan memutar musik atau menambahkan *band* untuk membuat pengunjung terhibur. Hal tersebut merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak hukum karena lagu dan /atau musik atau karya cipta para musisi termasuk hak kekayaan intelektual yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menganalisis implementasi pengaturan royalti *performing rights* di restoran dan kafe Kabupaten Cirebon dan kesesuaian ketentuan hukum dengan praktik pemungutan royalti *performing rights* di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi pengaturan royalti *performing rights* di restoran dan kafe Kabupaten Cirebon dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang ada. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan kegiatan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan berupa literasi dari laporan, dokumentasi, laporan historis, dan arsip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* oleh LMKN kepada restoran dan kafe dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan asosiasi restoran dan kafe. Tarif royalti untuk restoran dan kafe adalah Rp120.000,00 per kursi per tahun, terdiri dari Rp60.000,00 untuk royalti pencipta dan Rp60.000,00 untuk royalti hak terkait. Jumlah kursi digunakan sebagai faktor penghitung untuk menentukan tarif royalti. Namun, sepuluh restoran dan kafe di Kabupaten Cirebon tidak mematuhi kewajiban pembayaran royalti dan LMKN atau LMK terkait tidak menjalankan tugas dengan baik. Penarikan royalti tidak dilakukan, dan tidak ada sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran royalti kepada mereka. Penyebaran LMK di Indonesia belum merata, sehingga peraturan mengenai kewajiban royalti hanya diterapkan di beberapa daerah saja. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki LMK terkait.

**Kata Kunci** : Hak Cipta, Kesesuaian Hukum, *Performing Rights*, Royalti.



## ABSTRACT

The restaurant and cafe industry is currently one of the most popular industries. The current competition in the restaurant and cafe business must make business people more creative in thinking of ways to attract customers to visit restaurants and cafes, one of which is by promoting the place. In addition to promoting the location, business owners must create a memorable interior design and usually business owners will change the music or add a band to keep visitors entertained. This is an activity that has a legal impact because songs and / or music or copyrighted works of musicians include intellectual property rights that have been protected by Law Number 28 of 2014 on Copyright.

This research analyzes the implementation of performing rights royalty arrangements in restaurants and cafes in Cirebon Regency and the suitability of legal provisions with the practice of collecting performing rights royalties in Cirebon Regency. This research includes field research and library research with an empirical normative approach. This research is descriptive analytical which aims to describe the implementation of performing rights royalty arrangements in restaurants and cafes in Cirebon Regency and its suitability with existing legal provisions. The data used in this research consists of primary data and secondary data. Primary data is obtained by conducting field observations and interviews with related parties. Secondary data is obtained by conducting literature studies in the form of literacy from reports, documentation, historical reports and archives.

The research findings indicate that the implementation of performing rights royalty collection by the Indonesian Music Copyright License Organization (LMKN) from restaurants and cafes is carried out through socialization and the establishment of restaurant and cafe associations. The royalty rate for restaurants and cafes is Rp120,000.00 per seat per year, consisting of Rp60,000.00 for creator royalties and Rp60,000.00 for related rights royalties. The number of seats is used as the determining factor for calculating the royalty rate. However, ten restaurants and cafes in Cirebon Regency do not comply with the obligation to pay royalties, and the LMKN or relevant organizations have not fulfilled their duties properly. Royalty collection has not been enforced, and there has been no socialization regarding the obligation to pay royalties to them. The distribution of relevant organizations in Indonesia is uneven, resulting in royalty obligations being enforced only in certain regions. Cirebon Regency is one of the areas without a relevant organization.

**Keyword :** Copyright, Legal Compliance, Performing Rights, Royalties.

## MOTTO

**Kebahagiaan adalah segala ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan berjalan dalam harmoni.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada: kedua orang tuaku dan keenam saudaraku tercinta. Putri Aprilastika Sukarna serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.**





## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian penyusunan skripsi ini merupakan sebuah pencapaian bagi penyusun setelah berjuang keras untuk menyelesaikannya. Upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna. Jika dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiah, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai belah pihak. Penyusun menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu seluruh proses perkuliahan.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran dalam memberi arahan, masukan, dukungan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran dalam memberi arahan, masukan, dukungan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Ibu dan Bapak Dosen/Staf Pengajar yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Ibu dan Bapak Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sepuluh Pemilik atau Manajer Restoran dan Kafe Daerah Kabupaten Cirebon sebagai subjek penelitian yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini.
10. Marcell Siahaan selaku Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini.
11. Keluarga yang selalu mendukung seluruh proses penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Putri Aprilastika Sukarna yang telah memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan proses skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan ganti yang berlipat, Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat, tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Mei 2023

Penyusun



Adrean Ibnu Awwali

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN ROYALTI <i>PERFORMING RIGHTS</i>.....</b>	<b>21</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	21
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	21
2. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual .....	22
3. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual .....	24
B. Hak Cipta.....	27
C. Royalti <i>Performing Rights</i> .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON DAN PENGATURAN ROYALTI <i>PERFORMING RIGHTS</i> DI RESTORAN DAN KAFE DAERAH KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon .....	37
1. Keadaan Geografis.....	37

2. Keadaan Demografis .....	39
3. Keadaan Pendidikan .....	41
4. Keadaan Kesehatan.....	42
5. Keadaan Ekonomi.....	43
6. Keadaan Sosial Budaya .....	45
B. <i>Performing Rights</i> di Restoran dan Kafe Daerah Kabupaten Cirebon.....	47
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGATURAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS DI RESTORAN DAN KAFE DAERAH KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>51</b>
A. Pelaksanaan Pengaturan Royalti <i>Performing Rights</i> di Restoran dan Kafe Daerah Kabupaten Cirebon.....	51
B. Analisis Pengaturan Royalti <i>Performing Rights</i> di Restoran dan Kafe Daerah Kabupaten Cirebon Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>93</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan ekonomi kreatif yang begitu pesat dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Usaha adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>1</sup> Usaha adalah strategi ekonomi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara substansial. Bentuk usaha dapat berupa jual beli, produksi, distribusi, dan interaksi dengan manusia yang lain.<sup>2</sup>

Industri restoran dan kafe saat ini merupakan salah satu industri yang sangat populer. Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman di suatu tempat menetap dan tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>3</sup> Istilah *cafe* berasal dari bahasa Perancis, yaitu *coffee* yang berarti kopi. Istilah *cafe* di Indonesia kemudian diakulturasi menjadi kafe. Definisi harfiah mengacu pada kopi, yang lebih dikenal sebagai tempat untuk menikmati kopi dengan minuman non-alkohol,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Norvadewi, "Bisnis dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2015, hal. 33.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran, Pasal 1 Ayat (2)



seperti minuman ringan dan makanan ringan.<sup>4</sup> Persaingan bisnis restoran dan kafe saat ini harus membuat para pelaku bisnis semakin kreatif dalam memikirkan cara untuk menarik pelanggan agar berkunjung ke restoran dan kafe, salah satunya dengan mempromosikan tempat tersebut. Selain mempromosikan lokasi, pemilik bisnis harus membuat desain interior yang berkesan dan biasanya pemilik bisnis akan memutarakan musik atau menambahkan *band* untuk membuat pengunjung terhibur. Hal tersebut merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak hukum karena lagu dan /atau musik karya cipta para musisi termasuk hak kekayaan intelektual yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang tercipta karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.<sup>5</sup>

Lagu dan/atau musik dapat dipergunakan secara komersial apabila pengguna dalam hal ini adalah pemilik restoran dan kafe sudah melakukan kewajiban pembayaran royalti. Royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait. Pembayaran ini diberikan oleh individu atau entitas yang menggunakan hak cipta atau produk terkait, sebagai bentuk pembayaran

---

<sup>4</sup> Ahmad Fauzi, I Nengah Punia, Gede Kamajaya, "Budaya Nongkrong Anak Muda di Kafe (Tinjauan Gaya Hidup Anak Muda di Kota Denpasar)", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana (2016) hlm. 4.

<sup>5</sup> Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta". (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hlm. 9.

atas izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan karya atau hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>6</sup> Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti sudah ada sejak 1982 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kewajiban pembayaran royalti sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bersifat privat. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengaturan kewajiban pembayaran royalti ini menjadi hukum publik.<sup>7</sup> Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini kewajiban pembayaran royalti masih belum terlaksana dengan baik.

Setiap kafe, restoran, dan tempat hiburan lainnya yang menggunakan hak cipta harus menaati ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebab restoran, kafe, hotel, dan dunia hiburan yang sudah memutar lagu dan/atau musik di dalam tempat usahanya wajib untuk mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang dilarang melakukan penggandaan hak cipta dan/atau penggunaan komersial atas suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>8</sup> Selanjutnya, pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam suatu perjanjian tertulis bagi

---

<sup>6</sup> Chairul Anwar, "*Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*", (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 1999), hlm.14.

<sup>7</sup> Marulam J. Hutauruk, S.H. "*Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*". (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 4.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3).

pihak yang bermaksud untuk menggunakan ciptaannya. Lisensi adalah suatu izin secara tertulis yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta atau pihak terkait untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tersebut dengan cara melakukan publikasi atau reproduksi selama periode berlakunya lisensi. Dalam lisensi tersebut, penerima lisensi memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain yang telah disepakati.<sup>9</sup> Lisensi ini akan disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti. Pencipta atau pemegang hak cipta kemudian akan mengizinkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengumpulkan royalti atas namanya bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta.

Laman *web open data* Jawa Barat menjelaskan jumlah usaha restoran, rumah makan, dan kafe di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup banyak. Sejak 2017 sebanyak 25 usaha menjadi 255 usaha pada tahun 2018 dan terus bertambah hingga sebanyak 328 usaha pada tahun 2021.<sup>10</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah usaha Restoran dan Kafe cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pada kenyataannya di Kabupaten Cirebon tidak pernah dilakukan pemungutan royalti terhadap restoran dan kafe yang menggunakan hak cipta tersebut oleh pihak LMKN maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) karena

---

<sup>9</sup> Eddy Damian, "Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait".(Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 63-64.

<sup>10</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, "Jumlah Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Cafe Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat", <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-restoran-rumah-makan-dan-cafe-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>, diakses 7 Januari 2022

kurangnya sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan keterangan beberapa manajer/pemilik usaha restoran dan kafe di Kabupaten Cirebon yang menyatakan belum pernah dilakukan pemungutan royalti atas lagu yang diputar di restoran atau kafanya bahkan manajer/pemilik usaha tidak mengetahui mengenai adanya royalti *performing rights*.<sup>11</sup> Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis melihat pemungutan dan pendistribusian royalti *performing rights* di restoran dan kafe oleh LMKN di Kabupaten Cirebon belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal hal ini penting untuk perlindungan pencipta sehingga perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengaturan Royalti *Performing Rights* di Restoran Dan Kafe Daerah Kabupaten Cirebon”.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang penelitian menjelaskan bahwa pemungutan royalti terhadap restoran dan kafe di Kabupaten Cirebon belum pernah dilakukan bahkan beberapa pemilik restoran dan kafe belum mengetahui mengenai hal tersebut sehingga, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* oleh LMKN kepada restoran dan kafe daerah Kabupaten Cirebon?

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Manajer Gandasari Kopi Sangrai (Jl. Lerjend. S. Parman No 42 Pabuarankidul); Manajer Complete Me (Jl. Merdeka Barat No. 36, Ciledug Kulon, Kec Ciledug, Kabupaten Cirebon); Pemilik Yufam Chicken (Jl. Prabu Kiansantang, Paburan Kidul); Manajer O<sup>2</sup> Coffee (Jl. Pangeran Sutajaya Pabuaran Wetan), Pra Penelitian, 14-15 Maret 2020.

2. Apakah pemungutan royalti *performing rights* yang dilakukan oleh LMKN di restoran dan kafe daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Rumusan masalah di atas menjadi landasan penulis dalam menyusun penelitian ini sehingga penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* oleh LMKN kepada restoran dan kafe daerah Kabupaten Cirebon.
  - b. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan royalti *performing rights* yang dilakukan oleh LMKN di restoran dan kafe daerah Kabupaten Cirebon dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan hukum dalam masyarakat juga sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan pada masa yang akan datang khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan royalti penggunaan lagu dan/atau musik.

b. Secara Praktis

- a) Bentuk kontribusi dalam memperluas khazanah keilmuan bagi pembaca terutama mengenai implementasi pemungutan royalti *performing rights* di restoran dan kafe.
- b) Berguna sebagai wawasan untuk pribadi penulis dan sebagai tugas akhir strata 1 (satu).

**D. Telaah Pustaka**

Penulisan penelitian mengenai implementasi pemungutan royalti *performing rights* di restoran dan kafe memerlukan beberapa literatur yang mendukung dan dijadikan bahan kajian telaah pustaka agar fokus penelitian yang akan dilakukan tepat diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzayyin Hulaimi dengan skripsi yang berjudul “Hak Cipta Pada *Cover Version* terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan : Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam”.<sup>12</sup> Skripsi yang ditulis oleh Ahmad membahas tentang pembuatan dan pengumuman *cover version* menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum pembuatan dan pengumuman *cover version* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam tidak melanggar hak cipta apabila pembuatan dan pengumuman tersebut

---

<sup>12</sup>Ahmad Muzayyin Hulaimi, “Hak Cipta pada *Cover Version* Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan: Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



dilakukan dengan tidak melanggar batas penggunaan yang wajar dan hak-hak eksklusif pemegang hak cipta. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzzayin Hulaimi adalah hak cipta *cover version*, sedangkan pada penelitian ini adalah pengaturan royalti *performing rights*. Subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzzayin Hulaimi adalah pelaku *cover version*, sedangkan pada penelitian ini adalah LMKN, restoran, dan kafe daerah Kabupaten Cirebon.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Retno Sofiati dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu”.<sup>13</sup> Skripsi yang ditulis oleh Retno tentang hubungan hukum antara pihak pencipta dan pembajak lagu. Selain itu Retno membahas upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu. Hasil penelitian ini adalah hubungan hukum para pihak terkait di dalam melakukan perjanjian lisensi penyiaran karya cipta lagu, yaitu antara pencipta dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk kemudian memperoleh kesepakatan besarnya royalti yang akan dibayarkan oleh pengguna. Akibat hukum atas penggunaan karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta secara perdata merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena memberikan dampak kerugian kepada pencipta. Orang yang mengaransemen ulang tanpa izin pencipta tersebut wajib mengganti kerugian berupa biaya dan dilakukan penyitaan,

---

<sup>13</sup> Retno Sofiati, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu” Skripsi Fakultas Hukum 2021 Universitas Bhayangkara Surabaya.

penghentian atas hasil aransemennya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta, melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui proses pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (di luar pengadilan) berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan subjek penelitian. Objek dalam penelitian yang dilakukan oleh Retno Sofiati adalah hak cipta atas pembajakan lagu, sedangkan pada penelitian ini adalah pengaturan royalti *performing rights*. Subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh Retno Sofiati adalah pihak pencipta dan pembajak lagu, sedangkan pada penelitian ini adalah LMKN, restoran, dan kafe daerah Kabupaten Cirebon.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ichsana Fadzuri Sukanto dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)”.<sup>14</sup> Ichsana dalam skripsinya membahas mengenai implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten dan perlindungan hukum pencipta lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian

---

<sup>14</sup> Ichsana Fadzuri Sukanto, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu untuk Kepentingan Komersial pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)” Skripsi Fakultas Hukum 2017 Universitas Negeri Semarang.

yang dilakukan oleh Ichsan Fadzuri adalah perusahaan radio di Kabupaten Klaten, sedangkan pada penelitian ini adalah LMKN, restoran, dan kafe daerah Kabupaten Cirebon.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dea Fitri Rahmadani dengan skripsi berjudul “Efektivitas Pengaturan Royalti Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial di Restoran dan Kafe (Studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)”<sup>15</sup>. Dea dalam skripsinya membahas mengenai efektivitas pengelolaan royalti penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial pada restoran dan kafe yang berada di Dau dan Karangploso oleh LMKN dan faktor penghambat LMKN dalam melaksanakan fungsi pengelolaan royalti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja LMKN dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan royalti masih belum optimal dan peraturan yang menjadi dasar hukum pun belum efektif. Terdapat kekosongan hukum mengenai fungsi pengawasan, pendistribusian royalti yang masih belum transparan, pembangunan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang belum selesai, kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar royalti masih rendah, dan pola pikir masyarakat mengenai keberadaan musik memang untuk didengarkan menjadikan fungsi pengelolaan royalti oleh LMKN tidak berjalan dengan semestinya. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokus penelitian. Dea Fitri melakukan penelitian di Dau dan Karangploso, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Cirebon.

---

<sup>15</sup> Dea Fitri Rahmadani, “Efektivitas Pengaturan Royalti Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial di Restoran dan Kafe (Studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)” Skripsi Fakultas Hukum 2022 Universitas Muhammadiyah Malang.

## E. Kerangka Teoritik

Tahap selanjutnya dalam proses penelitian adalah mengidentifikasi teori, gagasan, dan generalisasi dari hasil penelitian yang dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori merupakan kumpulan struktur, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk menginterpretasikan fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk memahami dan bahan acuan pembahasan selanjutnya. Berikut ini beberapa teori yang digunakan antara lain :

### 1. Teori Hak Cipta

Hak cipta adalah jenis kepemilikan yang memungkinkan pemegangnya untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan suatu kreasi karya intelektual. Karya yang dilindungi hak cipta meliputi sastra, teater, musik, dan karya kreatif, serta rekaman suara, film, siaran radio dan televisi, dan karya tulis.<sup>16</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang pada prinsipnya berlaku secara deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Pencipta adalah seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan sesuatu yang unik dan bersifat pribadi, baik secara individu maupun kolektif. Sementara itu, kreativitas adalah ekspresi konkret dari inspirasi, bakat, pemikiran, imajinasi,

---

<sup>16</sup> Afrilliyanna Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 195.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi dalam domain ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>18</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Orientasi dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah pembatasan dan pembebanan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup> Satjipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum adalah usaha untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam di dalam masyarakat agar tidak berbenturan dan dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan secara bertahap melimpahkan wewenang kepada pihak lain.<sup>20</sup>

## 3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Keadilan berarti mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan aturan yang objektif. Keadilan pada dasarnya adalah istilah yang relatif karena keadilan bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa ia mempraktikkan keadilan, tentu saja harus relevan dengan tatanan masyarakat dengan skala keadilan yang diakui. Skala keadilan sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain,

---

<sup>18</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 179.

<sup>19</sup> Tesis hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", [Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum](#), diakses tanggal 2 Januari 2023.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

setiap skala dibuat dan diputuskan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan tatanan masyarakat dalam budaya tersebut.<sup>21</sup> Thomas Hobbes menjelaskan bahwa keadilan adalah tindakan yang dapat dianggap adil jika didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Pernyataan ini menyiratkan bahwa keadilan atau rasa adil hanya dapat dicapai dengan adanya kesepakatan antara dua orang yang berjanji. Kesepakatan di sini diartikan dalam bentuk yang luas tidak hanya terbatas pada kesepakatan dua pihak yang sedang melakukan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Kesepakatan di sini juga merupakan kesepakatan atas putusan antara hakim dengan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

#### 4. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersusun atas tiga komponen atau fungsi: komponen struktur, komponen substansi, dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling terkait dan saling bergantung. Komponen struktural akan menggambarkan aspek-aspek sistem hukum yang bekerja secara institusional, seperti badan legislatif, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kapasitas untuk menegakkan dan mengadministrasikan hukum. Komponen substansi berisikan hasil nyata

---

<sup>21</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>22</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.



yang diterbitkan oleh sistem hukum. Komponen ketiga, yaitu komponen budaya hukum. Sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data serta melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian mulai dari cara pengumpulan data, pengolahan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>24</sup> Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan dengan pertimbangan tertentu).<sup>25</sup> Subjek penelitian dalam

---

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel (New York: Sage Foundation, 1975), hlm. 12– 16.

<sup>24</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995 ), hlm. 58.

<sup>25</sup> Prof Dr.H Zainuddin Ali, M.A. “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Grafika 2019), hlm. 107.

skripsi ini adalah pemilik atau manajer kafe/restoran dan LMKN. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka<sup>26</sup>. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu<sup>27</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Pengertian deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi gambaran terhadap suatu hal yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *cross-sectional*. Survei *cross-sectional* dengan menggunakan kuesioner digunakan sebagai teknik penelitian. Strategi *cross-sectional* adalah desain penelitian yang melibatkan pengukuran atau observasi sekaligus.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 31.

<sup>27</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

<sup>28</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 13.

### 3. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian maka pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji implementasi atau penerapan ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>29</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53-54.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian<sup>30</sup>. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak LMKN dan pihak restoran dan kafe.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya diperoleh dari pihak lain, seperti laporan, dokumentasi, laporan historis dan arsip<sup>31</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum tertulis yang terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

---

<sup>30</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

<sup>31</sup> Bisiyarotun Naim, “Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik’an di Desa Brantak Sekarjati Kec. Welahan”, Skripsi STAIN Kudus (2017).

seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan hak kekayaan intelektual, hak cipta, lisensi, dan royalti lagu dan/atau musik.

- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia<sup>32</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak yang terkait, observasi dan studi pustaka. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara yang dilakukan dengan tatap muka dan secara *online*. Observasi dilakukan dengan cara melihat kondisi *riil* restoran dan kafe di Kabupaten Cirebon. Studi pustaka dilakukan dengan membaca, meneliti, mempelajari dan mengkaji data-data dari perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Kegiatan pengumpulan data diharapkan mendapatkan data berupa informasi yang dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan pada penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder digunakan dalam analisis data. Penulis menggunakan teknik deskriptif, yang mencakup substansi dan struktur hukum positif, untuk menemukan

---

<sup>32</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Badan Hukum (PBH), (Bali : Universitas Udayana,2017), hlm. 2.

isi atau makna dari norma-norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi subjek penelitian.<sup>33</sup>

Data dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menilai data dan menjelaskannya secara sederhana. Metode kualitatif adalah metode yang menyempurnakan analisis dengan memperhatikan data yang diterima kemudian diolah secara deduktif sehingga pemaparan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus melalui pola pikir yang dihasilkan dari teori-teori atau kaidah-kaidah yang telah ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut memuat gambaran yang akan menjelaskan arah suatu penelitian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti judul penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka dengan memberikan gambaran umum dan landasan teori berdasarkan literatur yang penulis gunakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perdebatan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual secara umum.

---

<sup>33</sup> Prof Dr.H Zainuddin Ali, M.A. *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Grafika, 2019), hlm. 107.



Bab ketiga merupakan tentang pengenalan wilayah Kabupaten Cirebon yang menjadi fokus penelitian ini, serta pembahasan mengenai implementasi penarikan royalti untuk *performing rights* di Kabupaten Cirebon.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi peraturan pemungutan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial di restoran dan kafe di Kabupaten Cirebon, serta hambatan dalam pemungutan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial di restoran dan kafe di Kabupaten Cirebon.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* yang dilakukan oleh LMKN kepada restoran dan kafe adalah dengan melakukan sosialisasi seperti membentuk asosiasi restoran dan kafe melalui pendelegasian wewenang kepada LMK untuk mempermudah koordinasi antara pengguna dengan LMKN. Tarif royalti untuk restoran dan kafe adalah sejumlah Rp120.000,00 tiap kursi per tahun dengan ketentuRp60.000,00 tiap kursi per tahun untuk royalti pencipta dan Rp60.000,00 tiap kursi per tahun untuk royalti hak terkait. Faktor penghitung dari tarif royalti di restoran dan kafe adalah jumlah kursi. Jumlah kursi ini menjadi indikator tingkat kunjungan dari restoran dan kafe. Sepuluh restoran atau kafe daerah Kabupaten Cirebon yang menjadi subjek penelitian seluruhnya melakukan kegiatan pemutaran musik dan/atau lagu di sepanjang jam operasional usahanya namun tidak ada yang melakukan kewajiban membayar royalti *performing rights* kepada LMKN atau LMK terkait.
2. Pemungutan royalti *performing rights* yang dilakukan oleh LMKN di restoran dan kafe daerah Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena LMKN atau LMK terkait belum menjalankan tugasnya dengan baik.

LMKN tidak melakukan penarikan royalti *performing rights* kepada sepuluh restoran dan kafe di kabupaten Cirebon yang menjadi subjek penelitian bahkan tidak ada sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran royalti. Penyebaran LMK di Indonesia belum merata yang menyebabkan peraturan mengenai kewajiban royalti hanya tersampaikan di daerah tertentu saja. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang tidak terdapat LMK terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Bagi LMKN agar dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas dan kewenangannya mengenai penarikan royalti lagu dan/atau musik terutama pada sosialisasi kepada masyarakat atas peraturan yang ada.
2. Bagi peneliti berikutnya saran yang diberikan adalah untuk melakukan penelitian di lokasi yang berbeda agar mendapatkan hasil yang berbeda. Apabila akan melakukan penelitian di Kabupaten Cirebon, disarankan kuantitas subjek penelitian lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi untuk implementasi penarikan royalti pemutaran lagu dan/atau musik di Kabupaten Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.02.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.
- Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Lampiran Kepmenkumham RI HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Keputusan LMKN tentang Tarif Royalti untuk Restoran Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam, dan Diskotek.

### B. Buku

- Ali, P, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafika, 2019)
- Anwar Chairul, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 1999)
- Anwar, S, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Arikunto, S, *Dasar - Dasar Research*. (Bandung: Tarsoto, 1995)
- Damian Eddy, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. (Bandung: PT Alumni, 2012)
- Dharmawan, N. S., & Wiryawan, W, *Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Deepublish Group CV Budi Utama, 2012)
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System : A Social Science Prespective*. (New York: Sage Foundation 1975)
- Harris Freddy, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020)

- Hasan, I, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Hutagalung, S. M, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hutauruk, J. M. (2022). *Lisensi dan Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Muhammad, A, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nasution, M. S. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat cetak Kedua*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Purba, A, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Raharjo, S, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2013)
- Susanto, M. A, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum cetak Kedua*. (Jakarta: Kencana, 2014)

### **C. Karya Ilmiah**

- Atmadja, H. T. (2003). *Tesis Magister : Hak Cipta Musik atau Lagu*. Universitas Indonesia.
- Fauzi, A., Punia, I. N., & Kamajaya, G. (2016). *Budaya Nongkrong Anak Muda di Kafe (Tinjauan Hidup Anak Muda di Kota Denpasar)*. Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Hulaimi, A. M. (2019). *Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan : Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (Haki) dalam Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 06 No 12, 3*.
- Lubis, K. E., Anggraeni, E., & Wibowo Hendra. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian Bogor.

- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, 15.
- Naim, B. (2017). *Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat tentang Datangnya Bencana pada Tradisi Barik'an di Desa Brantak Sekarjati Kec Welahan*. Kudus: STAIN Kudus.
- Norvadewi. (2015). Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No 1*, 33.
- Rahmadani, D. F. (2022). *Efektivitas Pengaturan Royalti Penggunaan Lagu dan Musik secara Komersial di Restoran dan Kafe (Studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sofiati, R. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Pembajakan Lagu*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Sukamto, I. F. (2017). *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu untuk Kepentingan Komersial pada Perusahaan Radio Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Radio di Kabupaten Klaten)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Tesis Hukum. (2023, Januari 2). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Retrieved from <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Tim Visi Yustisia. (2015). Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa. *Visi Media Jakarta*, 1.

#### D. Website

- Open Data Jawa Barat. (2022, Desember 7). *Jumlah Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Cafe berdasarkan Kabupaten Kota di Jawa Barat*. Retrieved from Dataset: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-restoran-rumah-makan-dan-cafe-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Razi, H. F, *Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia*. Retrieved from <https://media.neliti.com>

#### E. Wawancara

- Manajer Gandasari Kopi Sangrai, Pemilik Yufam Chicken, & Manajer O2 Coffee. (2020, Maret 14-15). Wawancara Pra-Penelitian. (A. I. Awwali, Interviewer)



Marcell Siahaan, Komisioner LMKN Hak Terkait. (2023, Maret 3).  
Wawancara Penelitian. (A.I. Awwali, *Interviewer*)

